



P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Atakkae, 27 September 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Potografer, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Atakkae, 24 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 29 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0210/043/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 4 bulan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di jalan Kartika Canra Kirana, Kelurahan atakcae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (umur 1 tahun), dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan September 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bermalam di rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengizinkannya kemudian setelah dua malam menginap orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon dan mengatakan kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah tidak sanggup hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon,, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon,, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Februari dan 25 Maret 2019 Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka sidang.

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh tahap mediasi, namun berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator pada tanggal 26 Februari bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yakni sidang tanggal 1 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 Pemohon tidak lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 25 Maret 2019 maupun pemanggilan melalui juru sita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 2 April 2019 Yang dibacakan dalam sidang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, sehingga pemeriksaan perkara Nomor : 159/Pdt.G/2019/PA.Skg, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 25 Februari dan 25 Maret 2019 Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka sidang.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh tahap mediasi, namun berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator pada tanggal 26 Februari bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yakni sidang tanggal 1 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 Pemohon tidak lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 25 Maret 2019 maupun pemanggilan melalui juru sita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 2 April 2019 Yang dibacakan dalam sidang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, sehingga perkara Nomor : 159/Pdt.G/2019/PA.Skg, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on Vankelaard).

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H, M.H, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Wahda, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Munawar, S.H, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wahda.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)